

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan paparkan di bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam Fiqh Mawaris anak diluar nikah tidak dapat dinasabkan kepada lelaki yang menghamili ibunya, anak tersebut hanya mendapat hak perdata dari ibunya dan keluarga ibunya. Namun dalam madzhab Imam Syafi'i anak tersebut bisa menjadi sah apabila perempuan dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut menikah, kemudian anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan pasca pernikahannya, maka status anak tersebut bisa menjadi anak sah, pendapat yang kedua yaitu nasab anak zina tetap kepada ibunya bukan kepada ayah biologisnya meskipun keduanya sudah menikah sebelum anak itu lahir, dan pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i.
2. Dalam hukum positif anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja terdapat dalam KHI dan KUHPperdata, dalam hal ini MK merasa tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga MK membuat keputusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Dengan adanya putusan MK ini maka perihal hak harta anak dari ayah biologisnya tidak usah di khawatirkan lagi, sebab laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak yang lahir diluar perkawinan akan mendapatkan hukuman takzir dari pemerintah yang berwenang dengan diwajibkannya untuk

mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Setelah adanya putusan MK ini peneliti berpendapat bahwa hak anak luar kawin terhadap bapak biologisnya terutama bagian harta terjamin oleh hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, maka saran yang akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai umat muslim yang taat beragama semestinya kita harus sangat hati-hati dengan pergaulan yang bebas, jangan sampai terjerumus kelembah dosa bernama zina, karena bukan hanya dirinya saja yang akan merugi akan tetapi jika perbuatannya tersebut membuat ia mengandung anak dari hasil perzinaan tersebut, maka anak tersebut juga akan menopang beban moral yang dilimpahkan masyarakat sekitar terhadapnya. Maka mental dan psikologisnya akan terganggu dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkan hak sama seperti anak lain dari pernikahan yang sah pada umumnya, jadi berfikirilah sebelum bertindak.
2. Apabila hal itu sudah terjadi maka sebagai ibu dari anak tersebut hendaknya sebisa mungkin membuat anak diluar nikah tersebut tidak merasa dikucilkan, dan beri ia perhatian yang selayaknya yang harus ia dapatkan. Dan hendaknya lelaki yang sebagai ayah biologisnya mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi dan juga rasa tanggung jawab yang besar untuk bertanggung jawab dengan menikahi ibunya dari si anak tersebut, agar anak tersebut tidak harus merasakan kekurangan kasih sayang dari seorang ayah walaupun ia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya setidaknya mental dari si anak tersebut tidak terganggu. Dan hendaknya pula apabila tidak siap untuk menikah setidaknya lelaki yang membuat anak tersebut lahir haruslah bertanggung jawab atas semua biaya finansial anaknya dari ia kecil hingga dewasa.